



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya alokasi Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dimaksud, perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa Penetapan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai dengan angka V. Hal Khusus Lainnya pada point 28 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pet-1u menetapkan **Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang **Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang **Standar Pelayanan Minimal** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang **Pinjaman Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
30. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 381);



41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/KM.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/KM.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/KM.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 968);
45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/KM.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1164);

46. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
47. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
48. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.07/2020 tentang Tata Cam Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020;
49. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020;
50. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corono Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;



51. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

?,
!

55. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Ariggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tabun 2019 Nomor 08);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 04);
58. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);



59. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 06);
60. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
61. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);



62. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 23);
63. Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang **Pcnjabaran** Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp1.534.525.280.796,08 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp1.116.864.597.728,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp1.534.525.280.796,08</u>
Surplus/(Defisit)	Rp(417.660.683.068,08)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp417.660.683.068,08
b. Pengeluaran	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp417.660.683.068,08</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah, sehingga Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran Ia. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga Lampiran Ia. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berbunyi menjadi sebagai berikut tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Datu Sanggul, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diubah, sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan, sehingga Lampiran II. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Datu Sanggul, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Datu Sanggul, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 06 November 2020

BUPATI TAPIN

\ M. Akifi<:PAN I

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 06 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 43



**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 43 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 36 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	WO
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2 . 2 . 3	Belanja Modal	418.843.680.677,00	426.491.270.124,00	7.647.589.447,00	1,83
	SURPLUS / (DEFISIT)	(417.660.683.068,08)	(417.660.683.068,08)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	417.660.683.068,08	417.660.683.068,08	0,00	0,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	357.229.857.068,08	357.229.857.068,08	0,00	0,00
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	60.430.826.000,00	60.430.826.000,00	0,00	0,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	417.660.683.068,08	417.660.683.068,08	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

R.tNTAU, 6 Nopember 20
Ps BUPATI TAPIN

\ M. ARI ARPANA-

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	wo	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

RANTAU, 6 Nopember 20
BUPATI TAPIN

M. A N ARPANy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						TANBead Optipure Viral Auto Plata 32 Box x 10.464.000,00 = 334.848.000,00 Genesig qPCR Detection kit for coronavirus (Covid-19) CE-IVD 34 rxn x 46.608.000,00 = 1.584.672.000,00 RNASE AWAY, Bottle, 250 ML 20 ML x 1.930.100,00 = 38.602.000,00 Microcentrifuge tube 1,5 ML 6 Pack x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Genesig q 16 reaction tube 0,2 ML 4 Pack x 25.000.000,00 = 100.000.000,00 ART 10 Reach, 10 Mikromili Extended Lenght Tip, Sterile 7 tips x 2.727.000,00 = 19.089.000,00 ART 20 Reach, 20 Mikromili Pipet Tip Micropoint, Sterile 7 tips x 2.727.000,00 = 19.089.000,00 ART 100E, 100 Mikromili Extended Lenght Tips, Sterile 7 tips x 2.727.000,00 = 19.089.000,00 ART 200, Pipet Tip, Sterile 7 bps x 2.727.000,00 = 19.089.000,00 ART 1000XL, 1000 Mikromili Pipet Tip, Extra Long, Sterile 8 tips x 2.909.000,00 = 23.272.000,00 VTM (Viral Transport Medium) 2,200 Pcs x 95.000,00 = 209.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.470.479.908,00)	(64.370.479.908,00)	(6.900.000.000,00)	12,01	

RANTAU, 6 Nopember 2020

-7. BUPATI TA111 

\ M. ARMIN ARPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	0/0	
1	2	3	4	5	6	7
1.03. 1.03.01. 22.05. 5.2.3.90.01	Belanja Mod& Pengadaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Software Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(89.333.000.000,00)	(89.633.000.000,00)	(300.000.000,00)	0,34	

RANTAU, 6 Nopember 2020
f BUPATI TAPIN

uIP 41/1

M. A • IN ARPANA-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	ok	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya cetak foto kegiatan 1 Keg x 623.000,00 = 623.000,00 Disediakan untuk Perbaikan Ringan Jogging Track di RTH Rantau Baru : Biaya cetak foto kegiatan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.649.560.010,00)	(22.330.006.010,00)	(4.680.446.000,00)	26,52	

RANTAU, 6 Nopember 020

BUPATI TAPIN

.....

M. ARIFIN ARPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota, 2 org x 1 pkt 2 org/pkt x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Observasi Lapangan Kegiatan Uang Harlan Eselon III.b, 1 org 4 org/hr/kl x 125.000,00 = 500.000,00 Uang Harlan Eselon IV.a, 2 org 8 org/hr/kl x 120.000,00 = 960.000,00 Uang Harlan Staf, 2 org 8 org/hr/kl x 105.000,00 = 840.000,00 Koordinasi dan Konsultasi ke BNPB dan Kementerian Keuangan Tiket (PP), 2 org x 4 kali 8 org/kl x 2.600.000,00 = 20.800.000,00 Penginapan Eselon II.b, 1 org x 2 hr x 4 kali 8 org/hr/kl x 2.000.000,00 = 16.000.000,00 Penginapan Eselon III.b, 1 org x 2 hr x 4 kali 8 org/hr/kl x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 Uang harian Eselon II.b, 1 org x 3 hr x 4 kali 12 org/hr/kl x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Uang harian Eselon III.b, 1 org x 3 hr x 4 kali 12 org/hr/kl x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Uang Respresentasi Eselon II, 1 org x 3 hr x 4 kali 12 org/hr/kl x 550.000,00 = 6.600.000,00 ATK dan Penggandaan Laporan Alat tulis kantor dan penggandaan bahan 12 bin/pkt x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelaporan Triwulan kegiatan 16 kl/iap x 500.000,00 = 8.000.000,00 Pelaporan Akhir kegiatan 4 kl/lap x 800.750,00 = 3.203.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.431.032.050,00)	(17.664.847.050,00)	(1.233.815.000,00)	7,51	

RANTAU, 6 Nopember 020

BUPATI TAPIN

M. . • **IFIN ARPAN**

)f.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 3 Orang/Paket x 300.000,00 = 900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.070.146.941,00)	(4.312.366.941,00)	(242.220.000,00)	5,95	

RANTAU, 6 Nopember 020
BUPATI TAPIN

\ **M. ARIFIN ARPAN** ◀

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07. 2.07.01 . 24.06. 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Sungai	1.513.930.000,00	1.513.930.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Rehab/Normalisasi Sungai Bitahan 1 Paket x 1.513.930.000,00 = 1.513.930.000,00</p> <p>Disediakan untuk Jasa Konsultan Perencanaan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Disediakan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p>
2.07 . 2.07.01 . 24.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07. 2.07.01 . 24.06. 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.07. 2.07.01 . 24.06. 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.143.699.688,00)	(7.776.375.688,00)	(632.676.000,00)	8,86	

RANTAU, 6 Nopember 020

BUPATI TAPIN

7

\ M. ARIFIN ARPAN *it*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 26.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Cetak buku kelompok 98 Buku x 50.000,00 = 4.900.000,00 Pembuatan papan nama 15 Buah x 500.000,00 = 7.500.000,00 Cetak Piagam 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 26.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.317.500,00	2.317.500,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Fotocopy 1,000 Lembar x 300,00 = 300.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.317.500,00	2.317.500,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.614.978.273,00)	(7.614.978.273,00)	(1.000.000.000,00)	15,12	Disediakan untuk Konsumsi Pertemuan Kelompok 103 org/kali x 22.500,00 = 2.317.500,00

TAU, 6 Nopember 020
R,t **BUPATI TAPIN**

....."

\ **M. AR INARPAN** 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 34.24 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk seragam tim penilai lomba 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 34.24 . 5.2.2.28	Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 34.24 . 5.2.2.28.01	Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk juara 1 lomba penyuluhan 9 paket x 2.000.000,00 = 18.000.000,00 juara 2 lomba penyuluhan 7 paket x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 juara 3 lomba penyuluhan 6 paket x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.836.077.610,00)	(33.271.494.610,00)	(1.435.417.000,00)	4,51	

RANTAU, 6 Nopember 020
?•• BUPATI TAPIN

 M. A. FINA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Tapin (MBR) 0 Thn x 1.800.000.000,00 = 0,00
4.04.4.04.05.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	PP. BERKAT SABAR, Desa Keladan Kec. Candi Laras Utara 0 Thn x 350.000.000,00 = 0,00 PP. UD. SURYA, Desa Mandurian Hilir Kec. Tapin Tengah 0 Thn x 300.000.000,00 = 0,00 PP. SUMBER BAHAGIA, Desa Baringin A Kec. Candi Laras Selatan 0 Thn x 150.000.000,00 = 0,00 PP. BERKAT MUFAKAT, Desa Pematang Karang Hilir Kec. Tapin Tengah 0 Thn x 200.000.000,00 = 0,00 PP. TELAGA USAHA, Desa Kepayang Kec. Tapin Tengah 0 Thn x 150.000.000,00 = 0,00 PP. AKHMAD, Desa Mandurian Hilir Kec. Tapin Tengah 0 Thn x 300.000.000,00 = 0,00
4.04.4.04.05.00.00.6.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada LUEP	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada LUEP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	417.660.683.068,08	417.660.683.068,08	0,00	0,00	

RANTAU, 6 Nopember 20

BUPATI TAPIN

M. AR IN ARPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	oh,	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan PPK (PHO/FHO) Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Anggota Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan PPK (PHO/FHO) Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 3 OK x 175.000,00 = 525.000,00 Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa Hashl Pekerjaan (PPHP) Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 1 OK x 125.000,00 = 125.000,00 Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS 70 gr F4 Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 4 rim x 41.700,00 = 166.800,00 Kertas HVS 70 gr A4 Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 4 rim x 38.900,00 = 155.600,00 Tanta Printer Warna Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 3 botol x 110.000,00 = 330.000,00 Tinta Printer Hitam Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 3 botol x 110.000,00 = 330.000,00 Biaya Fotocopy Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 1,975 lembar x 300,00 = 592.500,00 Biaya Penjilidan Dokumen Pembuatan Pagar SMPN 2 Candi Laras Selatan 10 bush x 5.000,00 = 50.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(262.526.627.874,00)	(265.549.543.258,00)	(3.022.915.384,00)	1,15	

RANTAU, 1 Oktober 20

4 BUPATI TAPIN

.....

M. ARIFIN ARPAN W